



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES HUKUM ANGGOTA MILITER YANG MELARIKAN DIRI DARI KESATUAN (DESERSI)

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer No. 931/PM/III - 16/AD/VI2001)

SKRIPSI



Oleh :

AKMAR A. KIRMAN
B 111 02 299

Tgl. Terbit	
Asisten	Utuh
Banjar	Liby
Marga	Hasnain
No. Klas	157
	SIKR - H.O.B

KIR
t

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Akhmar A. Kirman
Nomor Pokok : B11102299
Bagian/Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Militer Yang
Melarikan Diri Dari Kesatuan (Desersi) Studi
Kasus.**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 01 November 2007

Pembimbing I


DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH., MH.
NIP : 130 475 303

Pembimbing II


Nur Azisa, SH., MH.
NIP : 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Akmar A. Kirman
Nomor Induk : B111 02 299
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Hukum Anggota Militer Yang Melarikan Diri Dari Kesatuan (Desersi)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 7 Mei 2008



Dekan
Dekan I.

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES HUKUM ANGGOTA MILITER YANG MELARIKAN DIRI DARI KESATUAN (DESERSI)


Disusun dan diajukan oleh

AKMAR A. KIRMAN
B 111 02 299


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Progam Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukium Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 15 Mei 2008 dan dinyatakan diterima.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP : 130 475 303

Sekretaris,


Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 131 961 576

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP : 131 876 817

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya juaah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga sadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, saran maupun kritikan-kritikan bagi penulis selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Tercinta, Ayahanda H. Andi Kirman dan Ibunda tercinta Hj. Andi Nurbaya Spd, Mpd. serta saudara-saudaraku tersayang Ardina Nur, Ardian, Alfian dan Azam yang selalu mensupport penulis setiap saat.
2. Seluruh Keuarga Besar tercinta Penulis. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan dan bantuannya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala petunjuk, saran dan bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
6. Ibu Ratnawaty, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis, yang selama ini memberikan nasehat-nasehat dan motivasinya.
7. Ibu Mayor Farida CHK, Hakim Pengadilan Militer Ili-16 Makassar dan segenap Staf dan Jajarannya.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Sahabat, teman serta saudaraku yang senantiasa membantu penulis selama ini, Bustam S.H, Acank S.H, Iftar S.H, Rindra, Ical Kobe S.H, Siking S.H, Benny H.L.S, Erii S.H, Yarsin Gau, Matsu, Andar S.H, Andi, Rudiyanto Lallo (Korwil ISMAHI Sui Sel), Amma S.E, Baraq S.E., Ponyman S.H, Haekal, Hendra Ardiansyah, S.H., Antc, S.H., Udin S.T., Akbar, S.H., Yasser S.H., Jusman MP, S.H., Karnawan, S.H., Fadri, S.H., dan teman-teman yang lain.
10. Seluruh Teman-Teman Angkatan Residivis 02, Advokasi 03, Saksi 04, Delik 05, Eksaminasi 06 dan seluruh teman-teman Angkatan di Fakultas Hukum tanpa terkecuali.
11. Teman-teman KKN FH-UH Polsekta Ujung Pandang Angkatan X dan seluruh teman-teman UKM/Organisasi maupun Perkumpulan Kultur yang berkembang dan tumbuh di Fakultas Hukum UNHAS.

12. Kanda-Kanda senior Fakultas Hukum Unhas Kakanda Muh. Hasrul S.H., Dewan, S.H., Mithos, S.H., Rivai Anwar, S.H., Umar, S.H., Ayatullah, S.H., Muh Husni Mobarak, S.H., Awal S.H., dan Kakanda-kakanda lainnya
13. Seluruh pihak-pihak yang kenal dengan Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terima kasih banyak atas doa dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penulis, selama Penulis menyelesaikan studi hingga penulisan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata Semoga Tuhan. membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Makassar, 12 Mei 2008

Penulis

ABSTRAK

Akmar A. Kirman (B11102299), Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Hukum Anggota Militer Yang Melarikan Diri Dari Kesatuan (Desersi) studi kasus putusan Pengadilan Militer No. 931/PM/III-16/AD/VI/2001, di bawah bimbingan A.Abu Ayyub Saleh selaku Pembimbing I dan Nur Azisa seiaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuktian terhadap anggota militer yang melarikan diri dari kesatuannya (desersi) pada Pengadilan Militer 111-16 Makassar dengan melakukan studi kasus putusan Pengadilan Militer No.931/PM/fil-16/AD/VI/2001. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku desersi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Militer II-16 Makassar yang terletak di jalan AP. Pettarani Makassar. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Militer 111-16, Mayor Farida CHK. Data juga diperoleh dengan melihat putusan Pengadilan Militer No. 931/PM/III-16/AD/VI/2001, serta dengan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian pada tindak pidana Desersi dengan melihat putusan Pengadilan Militer No. 931/PM/III-16/AD/VI/2001 adalah berdasarkan pada pasal 172 Undang-undang Peradilan Militer, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta berdasarkan pada alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa dalam proses hukum terhadap militer yang melakukan Desersi tidak ditemukan adanya kendala dikarenakan pihak kesatuan militer yang bertugas sebagai Papera, saksi, odmil dan pihak Pengadilan Militer dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Faktor lain yang menyebabkan tidak terdapatnya hambatan dalam proses hukum terhadap militer yang melakukan desersi adalah dikarenakan persidangannya dapat dilakukan walaupun orangnya tidak hadir (*inabsentia*).

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pokok	
2.1.1. Anggota Militer	6
2.1.2. Tindak Pidana Militer	10
2.1.3. Pengertian Desersi	16
2.2 Ketentuan dan Bentuk Tindak Pidana Desersi	18
2.3 Proses Hukurn Anggota Miiiter Yang Melarikan Diri Dari Kesatuan	21
2.4 Pihak Yang Berwenang Memproses Penyelesaian....	30
Anggota Militer Yang Melarikan Diri Dari Kesatuan ...	37

BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
3.3 Jenis Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Analisis Data.....	41
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Mekanisme pembuktian anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan (desersi) di Pengadilan Militer III - 16 Makassar	
4.1.1. Posisi Kasus	42
4.1.2. Dakwaan Oditur.....	43
4.1.3. Tuntutan Oditur	44
4.1.4. Pembuktian.....	46
4.1.5. Amar Putusan	52
4.1.6. Komentar Penulis	53
 4.2. Hambatan Dalam Proses Hukum Tindak Pidana Desersi	 56
 BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60



BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah.

Pada Tahun 2000, Pemerintah dalam hal ini MPR mengeluarkan Keputusan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Negara Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian disusul pula dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Negara Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pemisahan dua institusi ini, peran dan fungsi masing-masing lembaga diharapkan dapat lebih baik lagi dalam upaya bela negara. Pemisahan dua institusi ini merupakan sebuah upaya untuk mereformasi pertahanan negara yang merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.

Agenda penataan struktur sejauh ini telah mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh segi-segi substansial. Penataan tersebut meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan), fungsi dan tugas TNI. Upaya penataan dimaksudkan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta dalam bingkai masyarakat demokratis. Pada aspek kultur dan tata nilai,

perubahan diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negara untuk mampu memosisikan diri sesuai peran dan tugasnya. Perubahan dimaksud berlaku pada segenap jajaran di Dephan dan TNI, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah.

Tugas dan fungsi dari TNI, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, telah terpisah dengan Kepolisian Negara RI, tentunya kini lebih dapat memfokuskan dirinya kepada peran dan fungsinya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman pihak manapun sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang.

Selain dari reformasi pertahanan negara seperti yang telah dipaparkan, TNI dalam upaya untuk melakukan pembaharuan institusi dan untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional, maka TNI dituntut pula untuk melakukan upaya reformasi internal dalam tubuh institusi tersebut yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk kembali pada jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan melindungi keselamatan rakyat. Oleh karena jiwa rakyat adalah jiwa TNI, maka TNI harus senantiasa memelihara kemanunggalannya dengan rakyat yang merupakan andalan kekuatan pertahanan negara Indonesia.

Dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI telah menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengiriman pasukan

TNI ke daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata di Aceh, Poso dan di perbatasan Timor-timur. Pengiriman TNI ke daerah-daerah yang mengalami konflik bersenjata tersebut tentunya diharapkan dapat membawa perdamaian di daerah yang mengalami konflik bersenjata tersebut.

Selain dari pada fungsi untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI juga turut serta dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan pengiriman misi perdamaian yang melibatkan TNI, antara lain pengiriman pasukan TNI ke Negara Lebanon sebagai bagian dari tentara perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wujud dari peran TNI dalam menjaga perdamaian dunia.

Fungsi yang dikemukakan di atas adalah juga merupakan tugas TNI yang digariskan dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tugas-tugas tersebut digambarkan meliputi Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, Melaksanakan Operasi Militer selain perang, dan Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tugas dari TNI seperti yang telah digariskan dalam Undang-undang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota TNI yang ada di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia, namun ternyata peran dan tugas ini terkadang tidak dijalankan oleh anggota TNI. Anggota TNI yang kemudian melarikan diri dari tugas maupun kesatuannya inilah

yang membuat nama TNI mendapatkan penilaian yang buruk dimata masyarakat.

Anggota TNI yang melarikan diri dari tugas maupun kesatuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) disebut juga dengan *desersi*. *Desersi* dalam KUHPM dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana *desersi* berkaitan dengan pembinaan disiplin dan moral anggota TNI dikarenakan pembinaan disiplin dan moral seorang anggota TNI akan menumbuhkan ketaatan yang kemudian akan melahirkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepadanya.

Berkenaan dengan paparan tersebut di atas maka penulis mengangkat masalah tersebut dengan tema atau judul " *Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Militer yang Melarikan Diri Dari Kesatuan (Desersi)* "

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuktian anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan (*desersi*) di Pengadilan Militer III – 16 Makassar?
2. Kendala apakah yang menjadi hambatan dalam proses hukum *desersi*?

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana desersi.

b. Kegunaan Penelitian

Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal bagaimana Mekanisme penyelesaian anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan.

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa saja yang ditempuh apabila ada anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan.
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Menjadi bahan masukan dan referensi yang bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa. yang memiliki perhatian dan ingin mengetahui sejauh mana peranan Pengadilan Militer dalam menangani kasus anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian Pokok

2.1.1 Anggota Militer

Kata *Militer* berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" menurut S.R. Sianturi (1986 : 26) yaitu :

Seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran - pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Militer sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas ; melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Menurut Djabir Amirullah (1985: 41) militer adalah :

Mereka yang diberikan senjata, untuk melakukan pertempuran dalam rangka mempertahankan keamanan Negara yang terdiri dari Angkatan Darat(AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan POLRI.

Pasal 45 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer menentukan yang dimaksud dengan angkatan perang adalah :

1. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya juga personil cadangannya
2. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang – undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan pengertian militer secara lebih khusus dan formil dipaparkan oleh Moch Faisal Salam (2006 : 13) yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 dari kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentara (S.1934 – 164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No. 39 Tahun 1947) yang menerangkan bahwa :

1. Pasal 46 KUHPM

a) Yang dimaksud dengan militer adalah :

- i. Mereka yang berkaitan dinas sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

ii. Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib, sesering mungkin dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian pula jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99 dan Pasal 139 KUHPM

b) Kepada setiap militer harus diberitahukan, bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

2. Pasal 47 KUHPM

Barang siapa menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakini bahwa dia tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal di atas.

3. Pasal 49 KUHPM

b) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang :

Ke 1 : Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan

Ke 2 : Komisaris – komisariss yang berkewajiban ketentaraan (dienstplicht commissarissen) yang berpakaian dinas tentara tiap - kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu

- Ke 3 : Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- Ke 4 : Mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang – undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka menjalankan tugas kewajiban , berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.
- Ke 5 : Mereka, anggota – anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut dan udara atau selanjutnya (Pasal 53 ayat (2) KUHPM) :
- i. Oleh atau berdasarkan atas undang – undang
 - ii. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas Peraturan Dewan Pertahanan Pertahanan , menurut Pasal 7 ayat (2) KUHPM dari undang – undang keadaan bahaya.
- c) Anggota – anggota tentara yang dimaksud dalam ayat 1 dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.



- d) Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

2.1.2. Tindak Pidana Militer

Sebelum kita menjelaskan mengenai Tindak Pidana Militer ada baiknya terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian atau defenisi Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan artian dari kata *delictum*. *Delictum* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, Ada pun unsur – unsur perbuatan pidana pada umumnya menurut mereka yang berpandangan dualistis terhadap *delictum* adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan aktif atau pasif yang dirumuskan dalam undang undang pidana
- b. Melawan hukum formil atau materil
- c. Tidak adanya dasar penibenan
- d. Unsur – unsur lain yang terdapat pada setiap Pasal undang undang pidana

Sedangkan unsur - unsur pertanggungjawaban pidana pembuat terdiri dari :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan (dolus atau culpa lata)
- c. Tidak adanya dasar pemaaf

- d. Unsur – unsur lain pada Pasal – Pasal undang – undang pidana tertentu, seperti kualitas atau kedudukan subyek hukum : pegawai negeri, ibu, nahkoda, militer.

Kedua komponen tersebut setelah terbukti dipersatukan kembali dan dinamakan syarat – syarat pemidanaan.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh (1983 : 9) yang menggunakan istilah perbuatan pidana memberi pengertian sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang berteritangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Sarjana lain yang memberikan pengertian peristiwa pidana adalah J. E. Jonkêrâ (Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987 : 35) mengemukakan sebagai berikut :

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh Undang - undang.

Berdasarkan pengertian tersebut yang pada prinsipnya mempunyai persamaan maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah setiap tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang, yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, dengan

ancaman bahwa orang yang tidak mentaati peraturan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagaimana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer.

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM di bagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

➤ Pengertian Tindak Pidana Militer Murni

Adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu :

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja :

Ke-1 : (Diubah dengan undang – undang No. 39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya,

ataupun angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu

➤ Kejahatan desersi sebagaimana diatur Pasal 87 KUHPM yaitu :

Ayat 1 : Diancam karena desersi, militer :

Ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebahagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan

yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2 KUHPM

Ayat 2 : Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat 3 : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

➤ Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM yaitu :

Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang – undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan

apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang – undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contoh : - Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang.

Jika perkosaan itu dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan – ketentuan dalam KUHPM.

- Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan – ketentuan dalam KUHPM.

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus.



Karena mengatur hal – hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan – ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan didalam keadaan tertentu pula.

2.1.3. Pengertian Desersi

Desersi merupakan suatu perbuatan yang tergolong atau dapat diklasifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana Militer ,

Setelah mengemukakan pengertian tindak pidana, selanjutnya dikemukakan pengertian desersi itu sendiri.

Ada beberapa pendapat mengenai desersi, salah satunya yaitu ; W.J.S. Poerwadarminta (1986 : 247) mengartikan :

Desersi dengan lari dari dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh.

Desersi yang dalam rumusan ketentuan Undang – undang pidana militer diartikan dengan tidak hadir, secara terminologis dapat diartikan : bahwa setiap tindakan yang mengharuskan seseorang hadir dalam kelompoknya, namun orang tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan atau melewati tenggang waktu yang ditentukan, tetapi tidak hadir. Ketidakhadiran orang tersebut karena tanpa suatu alasan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindak pidana desersi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh militer yang meninggalkan atau lari dari kesatuannya tanpa izin yang sah, yang merupakan pelanggaran hukum/kejahatan yang pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian untuk adanya tindak pidana desersi maka esensinya adalah harus orang – orang yang termasuk kategori militer dan tindakan meninggalkan atau lari dari kesatuannya tanpa izin atasan atau komandannya.

2.2. Ketentuan dan Bentuk Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi

Desersi atau ketidakhadiran yang diatur di dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer, Selanjutnya disingkat dengan KUHPM dan yang diatur dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana , selanjutnya disingkat KUHP, dilihat dari hakekatnya tindakan desersi tersebut, maka lebih merupakan suatu pelanggaran disiplin, sehingga hal itu lebih tepat diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Hal ini dikemukakan pula oleh : S.R. Sianturi (1985 : 257) sebagai berikut :

Jika diperhatikan materi – materi yang dicantumkan dalam bab I s/d VII buku II KUHPM, akan ternyata bahwa tindakan / perbuatan yang tercantum dalam bab III (kejahatan ketidakhadiran tanpa izin) pada pada

perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Akan tetapi mengingat pentingnya tujuan yang tersirat dalam bab tersebut, terutama jika "*perbuatan yang tidak boleh terjadi*" itu dilakukan dalam tingkat yang lebih tinggi, maka penyelesaian / penindakan secara hukum Disiplin Militer sudah kurang memadai.

Memang apa yang dikemukakan S.R. Sianturi tersebut ada benarnya, karena ketentuan KUHPM, khususnya yang mengatur tindak pidana desersi, tidak membedakan secara sistematis karena pidana desersi mutlak bersifat kejahatan.

Dalam hubungan itulah, maka tindak pidana desersi dibedakan atas desersi dalam keadaan damai dan desersi dalam keadaan perang .

Desersi dalam keadaan damai keadaan dimana seorang anggota militer melakukan kejahatan melarikan diri dari kesatuan dimana suatu negara tidak sedang dalam keadaan darurat perang atau terancam bahaya dari pihak musuh atau negara lain, sedangkan desersi dalam keadaan perang adalah keadaan dimana seorang anggota militer melakukan kejahatan melarikan diri dari kesatuan dimana suatu Negara sedang dalam keadaan darurat militer atau sedang menghadapi bahaya ancaman dari pihak atau negara lain.

Dalam hal lain jika suatu desersi dilakukan dalam keadaan perang, maka hal itu dapat pula menjadi suatu pelanggaran atau kejahatan dengan ketentuan, bahwa manakala desersi tersebut kurang

dari satu hari dan tidak ada unsur pembedaan. Sebaliknya desersi dalam keadaan perang merupakan kejahatan manakala desereur tidak hadir antara satu hari sampai empat hari atau lebih dari empat hari.

Berbeda dengan prinsip pembedaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP, kriteria menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk kategori pelanggaran kejahatan, sangat jelas karena kejahatan diatur secara sistematis dalam Buku II sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Maka KUHPM tidaklah demikian, tetapi terletak pada proses penyelesaiannya menurut hukum acara, disamping itu ancaman pidana kejahatan relatif lebih berat dari pada ancaman terhadap pelanggaran.

Desersi Biasa dan Desersi Khusus

Jika dikaji ketentuan KUHPM yang mengatur desersi, maka sebagai suatu jenis tindak pidana dalam hukum pidana militer mengenal pula desersi biasa dan desersi khusus atau berkualifikasi.

Kriteria menentukan desersi biasa dan desersi khusus terletak pada sifat tindak pidana dan ancaman pidananya. Pada umumnya semua desersi dalam keadaan damai hanya termasuk desersi biasa, misalnya yang diatur dalam Pasal 85 atau Pasal 86 KUHPM. Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang tidak selalu masuk dalam desersi khusus, tetapi hanya jenis tertentu saja, misalnya menyeberang ke pihak lawan (vide, Pasal 89 ayat 1 KUHPM). Desersi khusus termasuk pula

ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 236 dan Pasal 237 KUH Pidana, sebab pelaku tindak desersi disini dikategorikan sebagai penggerak dengan cara menghasut, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang.

Kedua bentuk desersi tersebut yaitu umum dan khusus merupakan desersi murni, karena modus operandinya merupakan maksud oogmerk untuk menarik diri dari kewajiban dinas untuk selamanya atau untuk menghindarkan diri dari bahaya perang, atau untuk mnyebrang ke pihak musuh.

Desersi tersebut dikatakan murni karena tindakan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, selain melalui mahkamah militer dan dipandang sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yaitu secara sadar meninggalkan kewajiban dinas, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang tanpa hak, atau tanpa izin.

Desersi tidak langsung tidak diatur dalam KUHPM melainkan diatur dalam KUHP. Dikatakan tidak langsung karena yang diancam pidana bukan orang yang melakukan desersi tetapi orang lain yang memancing sehingga seorang atau beberapa orang anggota ABRI melakukan tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi secara tidak langsung ini dapat terjadi, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang

Demikian beberapa bentuk desersi yang didasarkan sifat tindak pidana desersi tersebut, berat ringannya ancaman pidananya dan keterlibatan penggerak. Pembahasan tersebut mencerminkan pula tujuan seorang anggota ABRI melakukan desersi, seperti meninggalkan dinas untuk selama – lamanya tanpa izin atau menyebrang ke daerah musuh. Disamping itu seorang anggota ABRI melakukan tindak pidana desersinya hanya karena lalai dalam arti sama sekali tidak menyadari bahwa dalam tenggang waktu satu hari meninggalkan dinas merupakan tindakan desersi.

2. 3. Proses Hukum Anggota Militer Yang Melarikan Diri Dari Kesatuan

Sebagai tindak pidana yang digolongkan dalam tindak pidana militer, tindak pidana desersi pada prinsipnya merupakan tindak pidana kejahatan dan bukan pelanggaran, sehingga pelakunya harus diajukan ke pengadilan militer untuk untuk diselesaikan. Pengadilan militer merupakan pihak yang berwenang dalam penyelesaian tindak pidana desersi. Prinsip yang demikian merupakan wujud konkrit asas yang berbunyi bahwa, seorang tidak dapat dipandang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang

– undang No. 4 Tahun 2004, tentang asas praduga tak bersalah yang menggambarkan :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian, bahwa seorang sekalipun telah mengaku melakukan apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya belum dapat dikenakan pidana kecuali jika telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Prinsip umum ini ternyata tidak berlaku lagi dikalangan militer, artinya hukum acara pidana militer, memungkinkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, sehingga anggota militer tersebut dijatuhi atau dikenakan sanksi.

Hukum acara Pidana Militer dalam praktek memberi kewenangan kepada atasan yang dapat atau berhak menghukum (ANKUM) untuk menentukan sikap, apakah suatu tindak pidana (desersi) dilimpahkan ke mahkamah Militer atau cukup diselesaikan sendiri oleh ANKUM. Hal ini semuanya tergantung pada atasan anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut.

Adanya kewenangan yang demikian itu disebabkan oleh ketentuan proses pelimpahan dan penyelesaian perkara yang diatur dalam undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, dikenal adanya Perwira Penyerah Perkara (PAPER), yang menentukan apakah suatu perkara yang dilakukan oleh anggota militer dilimpahkan ke Pengadilan Militer atau tidak karena termasuk tindak pidana ataukah hanya pelanggaran disiplin hal itupun berdasarkan saran dari OdMil.

Papera juga dapat merupakan atasan bagi orang yang melakukan tindak pidana, dan dapat juga sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM), dapat menentukan apakah perkara desersi tersebut dilimpahkan atau tidak.

Pada dasarnya, jika desersi itu hanya dilakukan oleh anggota militer. Apakah tindak pidana tersebut kurang dari 30 hari dipandang sebagai tindak pidana mangkir dan tetap kejahatan dalam pasal 36 ke-1 KUHPM.

Jadi pada prinsipnya dalam UU KUHPM semuanya mengaturl tentang kejahatan dan harus melalui peradilan militer karena perbuatan yang ringan sifatnya antara lain :

Memuat ancaman maksimal 3 bulan sedangkan KUHPM tidak ada kejahatan yang ancaman hukumannya hanya 3 bulan.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi kurang dari tiga puluh hari, hanya dikenakan sanksi hukum disiplin oleh atasan yang berhak menghukum.

1. Proses Pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang diberi imbuhan berupa awalan pem dan akhiran an menjadi "pembuktian"

Beberapa pengertian tentang kata pembuktian antara lain yang dituliskan oleh A. Karim Nasution (1975 : 22), yaitu :

Kata "pembuktian " (bewijis) dipergunakan dalam dua arti ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya juga sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Kita harus mengadakan suatu penilaian, mengambil keputusan, dan harga dari penilaian serta pada lebih atau kurangnya kepastian yang dapat kita peroleh tentang fakta – fakta sebagai dasar penilaian kita.

Sedangkan menurut H.M. Yahya Harahap (2000 : 273) yang menyatakan :

Pembuktian adalah cara atau ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pengertian – pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut diatas semuanya mengandung pengertian yang hampir sama.

Pengertian yang diberikan adalah pengertian yang bersifat umum. Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan proses pidana dalam pemeriksaan hakim pengadilan, maka pembuktian dapat diartikan sebagai suatu usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal – hal yang berkenan dengan suatu perkara berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dan alat pembuktian yang diterapkan dalam undang – undang yang berujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa. Ditetapkannya sistem pembuktian serta alat – alat bukti secara limitative dalam undang – undang bertujuan untuk memudahkan adanya kesatuan di dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat - alat bukti menurut keyakinannya, tetapi hal ini dibatasi dengan pertimbangan – pertimbangan berdasarkan undang – undang dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh suatu kebenaran yang tidak tergantung pada hal – hal yang dikemukakan oleh pihak – pihak melainkan berdasarkan bukti – bukti yang didapatkan di sidang pengadilan. Keputusan hakim yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan kepastian yang telah diperoleh tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan –

bahan yang diperlukan berupa alat – alat bukti bagaimana hakim menetapkan kebenaran tersebut.

Hal ini yang diatur dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 108) bahwa :

Kebeneran biasanya hanya mengenai keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan – keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, tidak mungkin menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapatkan keyakinan itu, maka hakim membutuhkan alat – alat guna menggambarkan lagi keadaan – keadaan yang sudah lampau tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut penulis bahwa pembuktian adalah unsur – unsur yang dilakukan untuk meyakinkan hakim bahwa benar – benar telah terjadi suatu delik dan Terdakwa yang melakukannya.

Teori Pembuktian

Wirjono Prodjodikoro (2003 : 40), yang menyatakan dalam hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian, yaitu :

1. Teori pembuktian subjektif

Pada teori ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerakan segalanya kepada kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan (subjektif). Menurut sistem

ini dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atau keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menetapkan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti tetapi selalu ada alasan berdasarkan atas pikiran secara logika. Tetapi hakim tidak berkewajiban untuk menyebutkan alasan – alasan tersebut.

Kelemahan dalam teori ini yaitu terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan – kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan – putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, sebab tidak dapat diketahui pertimbangan – pertimbangan hakim, yang mengarahkan pendapat hakim pada putusan. Walaupun barangkali dalam putusan hakim itu memuaskan, bahkan sangat mengecewakan, tidak dapat dikatakan bertentangan oleh hukum.

Oleh sebab itu, teori ini tidak dapat dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2. Teori Pembuktian Positif Wettelijk

Dalam sistem ini, undang – undang menetapkan alat – alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim mempergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat – alat bukti itu, sedemikian rupa bahwa kalau alat – alat bukti itu sudah dipakai secara



yang ditentukan oleh undang – undang, maka hakim mesti menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun barangkali hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu, tidak benar adanya.

Sebaliknya, kalau tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat – alat bukti itu, yang ditetapkan oleh undang undang, maka hakim mesti menetapkan keadaan tidak terbukti, meskipun barangkali hakim berkeyakinan, bahwa keadaan itu benar – benar terjadi, dimana dikesampingkan sama sekali keyakinan tentang terbukti atau tidaknya dari hal sesuatu itu

Dengan kata lain teori pembuktian yang objeknya murni ini adalah sama sekali menyampingkan peranan hakim dan keyakinannya sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana dimana suatu keputusan hakim harus berdasarkan atas kebenaran. Sebab bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain menanyakan kepada hati nuraninya akan kebenaran tersebut. dan bagi seorang hakim yang jujur dan berpengalaman hal ini mungkin tidak sesuai. Sehingga teori ini tidak cocok untuk diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Teori Pembuktian Negative Wettelijk

Teori pembuktian Negatif Wettelijk merupakan teori pembuktian yang dianut di Indonesia dalam setiap acara proses persidangan pengadilan.

Menurut teori ini seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila ada kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut Undang – undang serta keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Teori tersebut memadukan unsur "objektif" dan "subjektif" dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara unsur tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Misalnya ditinjau dari segi cara, dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang, kesalahan Terdakwa cukup terbukti, sekalipun cukup bukti, hakim tidak yakin akan kesalahan Terdakwa, dalam hal seperti ini Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, sebaliknya hakim benar – benar yakin Terdakwa sungguh – sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan alat bukti yang sah menurut Undang – undang. Oleh karena itu diantara kedua unsur tersebut diatas harus saling mendukung.

Oleh sebab itu menurut penulis teori ini layak untuk dipertahankan. Mengingat teori ini harus berdasarkan Undang – undang pembuktian serta benar – benar hakim. Sehingga hal – hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Teori Pembuktian Yang Dianut Oleh KUHPM

Menurut Pasal 171 KUHPM, :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat – alat bukti dan kekuatan pembuktian

Menurut Pasal 172 KUHPM :

1. Alat Bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi ;
- b) Keterangan ahli ;
- c) Keterangan Terdakwa ;
- d) Surat ; dan
- e) Petunjuk .

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

a. Keterangan saksi

Dalam KUHPM Pasal 173 ayat 1 :

"Keterangan saksi adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang pengadilan". Keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti. Tetapi apabila alat bukti tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

b. Keterangan ahli

Dalam Pasal 174 KUHPM menerangkan keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 175 KUHPM ayat 1 menerangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti – bukti disidang, berdasarkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah.

d. Surat

Fasal 176 KUHPM menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya itu ;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

e. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 177 ayat 1 KUHPM adalah perbuatan, kejadianm, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan menahdakan pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan atau surat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

2. Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Militer

Tindakan melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara pidana ke pengadilan merupakan suatu hak yang sangat penting baik dalam KUHAP maupun dalam hukum acara pidana militer, karena pada tahap ini proses peralihan tanggung jawab pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan dan dalam proses ini pula seseorang akan ditentukan apakah ia bersalah atau tidak.

Tahap pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Khususnya dalam Pasal 122 tertulis :

1. Perwira penyerah perkara adalah :
 - a. Panglima
 - b. Kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merujuk komandan atau kepala kesatuan dibawah masing – masing paling rendah setingkat dengan komandan Komando Resort Militer, untuk bertindak selaku perwira Penyerah Perkara.

Setelah perkara dilimpahkan oleh oditur ke Pengadilan Militer, maka ketua Pengadilan Militer Meneliti apakah perkara Pidana itu masuk dalam kompetensi Peradilan yang dipimpinnya atau tidak. Apabila ternyata perkara pidana itu termasuk dalam kompetensi peradilan militer lainnya, maka ketua Pengadilan Militer tersebut menentukan sikap sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan kembali surat pelimpahan perkara itu kepada oditur militer melimpahkan kembali perkara tersebut kepada Pengadilan Militer yang berkompeten untuk memeriksanya.

- 2) Menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut langsung kepada pengadilan militer yang berkompeten.

Sebaliknya apabila perkara militer yang bersangkutan menganggap bahwa perkara pidana itu termasuk kompetensinya, maka Ketua Pengadilan Militer mengeluarkan surat penetapan. Surat penetapan perkara ke Pengadilan Militer juga disertai surat dakwaan serta surat permintaan agar Pengadilan Militer segera mengadili perkara tersebut, tuntutan surat dakwaan tersebut disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya.

Untuk memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer, maka kehadiran Terdakwa, saksi – saksi dan barang bukti yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana harus ada pemeriksaan Pengadilan Militer dan mengingat bahwa dengan pelimpahan perkara tersebut oleh oditur militer ke Pengadilan Militer, maka segala tanggung jawab beralih dari penyidik kepada oditur militer.

Dalam rangka memperlancar jalannya pemeriksaan, maka antara oditur militer dengan penyidik masih mempunyai hubungan kerjasama. Misalnya atas perintah Majelis Hakim Militer untuk menghadapkan Terdakwa atau para saksi – saksi, maka oditur militer memerintahkan kepada penyidik / Polisi Militer untuk menghadapkan Terdakwa dan para saksi supaya dihadirkan dipersidangan.

Apabila Hakim Militer menganggap bahwa hasil dari pemeriksaan telah selesai, maka Hakim Militer meminta kepada oditur militer untuk membacakan tuntutan, demikian pula jawaban atas pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya.

2. 4. Pihak Yang Berwenang Dalam Proses Penyelesaian Anggota Militer Yang Melarikan Diri dari Kesatuan.

Keberadaan pengadilan militer merupakan suatu ketentuan yang bersifat khusus karena seperti diketahui bahwa pengadilan militer adalah khusus untuk menangani atau memeriksa anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai pengadilan militer diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Dijelaskan bahwa Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Pertempuran.

Adapun Wewenang Pengadilan Militer Tinggi menurut Moch. Faisal Salam (2006 : 157) Yaitu :

1. Mengadili tingkat pertama Terdakwa yang berpangkat Mayor ke atas

2. Mengadili tingkat kedua perkara banding dari pengadilan militer
3. Memutuskan sengketa mengadili antara pengadilan militer dengan pengadilan militer yang berada dalam wilayahnya

BAB 3

METODE PENELITIAN

3. 1. Lokasi Penelitian

Proses penyelesaian karya ilmiah ini didahului dengan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai mekanisme penyelesaian anggota Militer yang melarikan diri dari kesatuan.

Tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah **Pengadilan Militer Iii-16 Makassar** yang terletak di Jl. Pettarani Makassar.

Pengadilan Militer tersebut bertindak sebagai tempat penyelesaian perkara anggota militer yang melakukan kejahatan khususnya melarikan diri dari kesatuan.

Adapun pertimbangan penulis sehingga memilih Kota Makassar pada umumnya, dan menggunakan Pengadilan Militer karena sebagai tempat anggota Militer untuk diadili apabila telah melakukan suatu kesalahan ataupun tindak pidana.

3. 2. Jenis Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan salah satu rekan maupun responden lain yang berhubungan erat dengan permasalahan desersi ini.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan- bahan dokumentasi, penyediaan, oditur militer dan bahan tertulis lainnya yang diperoleh dari lapangan.

3. 3. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan (field research) maupun penelitian kepustakaan (library research) maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang lebih konkrit. Penelitian ini dilakukan di lokasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan salah satu rekan anggota militer yang pernah

melarikan diri dari kesatuan. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara pada masyarakat sekitar tempat anggota militer tersebut melarikan diri.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa buku, artikel dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan *Analisis Yuridis Deskriptif*, yakni sebuah teknik analisis dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai Anggota Militer yang melarikan diri dari kesatuan (desersi) dan proses hukum yang akan didapatkan oleh anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan (desersi) tersebut.

Selanjutnya setelah diajukan secara deskriptif maka berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan yang penulis dapatkan selama proses penelitian kemudian penulis olah dan dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme pembuktian anggota militer yang melarikan diri dari kesatuan (desersi) di Pengadilan Militer III – 16 Makassar.

4.1.1. Posisi kasus

Pada tanggal 30 bulan September tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 November 2006 .Terdakwa SUDIRMAN adalah prajurit TNI AD , temoat tanggal lahir Kendari 3 Mei 1975, agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Yonif Linud 433/JS Bantimurung Kab. Meros Sulawesi Selatan, Pangkat Praka/31970295670575, Jabatan Ta Kipan A, Kesatuan Yonif Linud 433/JS. Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam kurun waktu damai terdahulu lama dari tiga puluh hari.

Penyebab Terdakwa SUDIRMAN meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah karena Terdakwa terlilit hutang piutang di kesatuan Terdakwa juga di beberapa tempat lain, setelah merasa tidak mampu lagi membayar hutang tersebut Terdakwa beralasan untuk mengambil cuti pulang kampung dikarenakan orang tua sakit tetapi setelah masa cuti Terdakwa telah habis Terdakwa tidak kunjung pulang kembali ke kesatuannya.



4.1.2. Dakwaan Oditur

Terdakwa SUDIRMAN diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 KUHPM

Oditur militer mengajukan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 bulan September tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 bulan November 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 di Yonif Linud 433/JS Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan , atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III Makassar telah melakukan tindak pidana :
" Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

4.1.3. Tuntutan Oditur

Dalam tuntutannya Oditur memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM, dan dengan berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan agar dijatuhi hukuman :

1. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
2. Oditur Militer memohon pula agar barang bukti :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar Absensi Yonif Linud 433/IS dari bulan September 2006 sampai dengan November 2006
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Praka SUDIRMAN Nrp. 31970296670575

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan

3. Membebani Terdakwa dengan biaya berkas perkara sebesar 5. 000,- (Lima Ribu Rupiah)

4.1.4. Pembuktian

Tuntutan Oditur Militer berdasarkan pembuktian yang dikemukakan dalam surat tuntutannya antara lain sebagai berikut :

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi terdakwa antara lain :

Saksi I :

Nama	:	IZDIHAR
Pangkat	:	Sertu
Jabatan	:	Baton I Kompi Laki
Kesatuan	:	Yonif Linud 433/Bantimurung
Tempat/Tanggal lahir	:	Makassar, 2 juni 1978
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Asrama Yonif Linud 433/Bantimurung Kab. Maros SulSel

Fokok - pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada bulan September 2006 di Yonif Linud 433/Bantimurung Kab. Maros SulSel dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuannya sejak tanggal 30 bulan September sampai 15 Oktober belum kembali ke kesatuan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan saksi juga tidak tahu yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuannya.

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dari kesatuan terdakwa melakukan pencarian ke tempat - tempat yang diduga terdakwa berada namun tidak ditemukan.

Saksi II:

Nama : SAFRUDIN
Pangkat : Serda
Jabatan : Danru 3/1 Kom A
Kesatuan : Yonif Linud 433/JS
Tempat/Tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Linud 433/JS Bantimurung
Kab. Maros SulSel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman akrab Terdakwa
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 September 2006 sampai 15 Oktober belum kembali
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan saksi juga tidak tahu pergi kemana dan apa yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

Keterangan Terdakwa

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD, pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinam aktif di Yonif Linud 433/JS dengan pangkat Praka Nrp 319702965703575
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah karena Terdakwa terlilit hutang piutang dikoperasi kesatuan Terdakwa dan beberapa tempat - tempat lain seperti yang disebutkan Terdakwa, merasa tidak mampu untuk melunasi dalam kurun waktu yang singkat maka terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
- Bahwa selama Terdakwa meninggaikan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa berada di Kodya Makassar, Kab. Barru, Kab. Sinjai, Kab Luwu, dan Kab. Bone.
- Bahwa Terdakwa memiliki pacar gelap atas nama Sdri. FITRI yang tinggal di Jl. Senrupulu Kab. Barru dan Kota pare-pare, bersama dengan Sdri FITRI sudah sering melakukan pertemuan di berbagai tempat dikabupaten Barru dan kota Pare-pare

Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Sdri. FITRI oleh karena itu Terdakwa mengambil sejumlah pinjaman di kesatuan Terdakwa dengan dalih akan menikahi pasangan Terdakwa tersebut tetapi pada akhirnya pinjaman tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi hanya untuk bersenang – senang.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2006 Terdakwa datang ke tempat hiburan malam untuk bersenang – senang namun karena sesuatu hal terjadi keributan dan Terdakwa kehilangan kesadaran akibat dikeroyok dan Terdakwa baru sadar setelah Terdakwa berada di Yonif Linud 433/JS pada tanggal 15 November 2006
- Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena tertangkap oleh anggota Yonif Linud 433/JS pada tanggal 15 November 2006.

Barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi personil Kompi A Yonif Linud 433/JS sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan November 2006.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Praka Sudirman Nrp 31970296670575 tanggal 18 November 2006.

Unsur pidana yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal tersebut terdiri dari

1. Unsur kesatu : **"Militer"**

Yang dimaksudkan dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat ke – 1 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dengan dinas secara wajib

sukarela pada angkatan perang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Dalam perkara ini bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana berdinas aktif di Yonif Linud 433/JS Bantimurung dengan pangkat Praka Nrp.31970296670575 sampai dengan sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer TNI AD. Maka berdasarkan fakta tersebut maka unsur ke-1 dari dakwaan "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur kedua : " **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan (pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya)

Yang dimaksud "karena salahnya" berkonotasi karena lalainya yang merupakan bentuk kesalahan dan tindak pidana culpa.

Yang dimaksud "tanpa seijin" berarti ketidakhadiran /keberadaan pelaku di suatu tempat yang ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijinpimpinannya/Dan/Ka satuannya.

Dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 15 bulan November Tahun 2006 Terdakwa berada di Kodya Makassar, Kab. Barru, Kab. Sinjai, Kab Luwu, dan

Kab. Bone serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya lewat telepon ataupun lewat surat dan dari pihak kesatuan pernah mencari Terdakwa ketempat – tempat yang diduga sering Terdakwa didatangi namun tidak ditemukan.

Maka berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua dari dakwaan "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu /saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh sipelaku.

Yang dimaksud "Dalam masa damai " berarti dalam waktu/saat si Pelaku /Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam undang undang atau kesatuan dimana sipelaku/petindak seharusnya berada pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh pengusaha militer yang berwenang itu.

Dalam perkara ini bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuannya sejak tanggal 30 September 2006 sampai 15 November 2006 negara RI dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya Undang – undang

tertentu dari kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan seang operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan "dalam waktu damai", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan /peningkatan dalam tindakakan logis (pasal 85 dan pasal 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lainnya) ketidak hadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama daripada tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Dalam perkara ini benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 30 September 2006 sampai dengan 15 November 2006 atau selama 45 (empat puluh lima hari) secara berturut turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur keempat dari dakwaan "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari uraian tersebut Oditor berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer

yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

4.1.5. Amar Putusan

Berdasarkan dari alat bukti yang sah dipersidangan maka Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan pada hari Jumat 22 Juni 2007.

sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

- Menyatakan Terdakwa Praka SUDIRMAN Nrp. 31970296670575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 1. Pidana Pokok :
 - Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- Daftar Absensi personil Kompi A Yonif Linud 433/JS sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan November 2006, atas nama Praka SUDIRMAN Nrp.31970296670575
- Tetap diletakkan dalam berkas perkara
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

4.1.5. Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari mulai duduk perkara sampai pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka penulis memberikan komentar sebagai berikut :

Dalam perkara terdapat satu orang Terdakwa, yang oleh oditur didakwa dengan dakwaan tunggal. Dalam dakwaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi "dalam waktu damai" yaitu pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama lamanya dari kewajiban – kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran.

Dalam tuntutananya Oditur menuntut agar Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Tuntutan tersebut berdasarkan pembuktian yang dikemukakan dalam surat tuntutan yaitu berupa keterangan beberapa orang saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum.

Pembuktian yang dilakukan di persidangan adalah mengemukakan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Dua alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah dari saksi izdihar dan saksi safrudin yang dinyatakan dalam sidang.
2. Surat keterangan fotocopy daftar absensi, sesuai pernyataan atas nama Praka SUDIRMAN.(alat bukti surat).
3. Alat bukti keterangan terdakwa sendiri. Merupakan suatu alat bukti sesuai dengan pasal 175 Undang – undang Hukum Pidana dan UU Peradilan Militer.

Pembuktian yang ada dalam persidangan yang dikemukakan oleh oditur juga memperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, satu alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Hingga akhirnya Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut proses pembuktian dengan berdasarkan alat – alat bukti yang dikemukakan oleh oditur tersebut diatas telah memenuhi syarat pembuktian yang diharuskan pasal 172 Undang – undang Hukum Peradilan Militer.

Putusan Peradilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor putusan : PUT/931/PM III-16/AD/VI/2007 adalah menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "desersi dalam waktu damai" dan menjatuhkan hukuman pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut, maka Oditur militer telah berhasil membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengemukakan bukti – bukti sesuai dengan syarat pembuktian yang diharuskan dalam pasal 171 Undang – undang Hukum Peradilan Militer.

Desersi yang sifatnya kejahatan menurut hasil wawancara dengan Mayor Farida CHK tanggal 23 September 2007 selaku Hakim adalah :

Apabila seorang Militer yang karena salahnya dengan sengaja menyebabkan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari.

Semua perkara desersi termasuk dalam studi kasus yang penulis angkat ini dimana proses penyelesaiannya harus melalui Peradilan Militer sebagai contoh dalam kasus putusan pidana terhadap terdakwa yaitu penjara 2 bulan 20 hari , dimana maksimal pidana untuk tindak pidana Desersi seperti yang tercantum dalam pasal 87 KUHPM yaitu maksimal dua tahun delapan bulan. Namun tidak menutup kemungkinan dapat disertai hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila terdakwa telah berulang kali

melakukan desersi ataukah terdakwa melakukan desersi dalam waktu yang lama, hal ini dilihat dari masing masing kasus (per kasuistis).

4.2. Kendala Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Hukum Desersi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Mayor Farida CHK tanggal 23 September 2007 selaku Hakim pada tempat penelitian yaitu Pengadilan Militer III – 16 Makassar mengatakan bahwa selama ini faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses hukum tindak pidana desersi yang terjadi setiap tahunnya belum pernah dialami atau ditemukan. Pelaksanaan dari setiap proses pemeriksaan dan proses persidangan yang dilakukan selalu berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun baik itu dari pihak kesatuan militer dalam hal ini yang melaksanakan tugasnya sebagai Papera, saksi , Odmil, dan pihak Pengadilan Militer selaku pelaksana sidang kejahatan yang dilakukan. Tidak adanya kendala ataupun hambatan yang didapatkan disebabkan pula oleh proses sidang ada 2, yaitu disidangkan dengan orangnya hadir (*absentia*) dan disidangkan dengan orangnya tidak hadir (*inabsentia*) sehingga bagaimanapun bentuknya proses sidang dapat terus dilakukan. Sehingga setiap kejahatan yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang berlarut – larut atau waktu yang lama karena faktor yang menjadi penghambat

bagi penyelesaian kasus tindak pidana desersi sampai saat ini belum pernah ditemukan.

BAB 5

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuktian pada tindak pidana Desersi dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 931/PM/III-16/AD/VI/2001 berdasarkan pada pasal 172 Undang – undang Peradilan Militer, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.
2. Pelaksanaan dari setiap proses pemeriksaan dan proses persidangan yang dilakukan selalu berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun baik itu dari pihak kesatuan militer dalam hal ini yang melaksanakan tugasnya sebagai Papera, saksi , Odnil, dan pihak Pengadilan Militer selaku peiaksana sidang kejahatan yang dilakukan. Tidak adanya kendala ataupun hambatan yang didapatkan disebabkan pula oleh proses sidang ada 2, yaitu disidangkan dengan orangnya hadir (*absentia*) dan disidangkan dengan orangnya tidak hadir (*inabsentia*) sehingga bagaimanapun bentuknya proses sidang dapat terus dilakukan.

5.2. Saran

- a. Agar hakim dalam memutuskan perkara pidana benar benar dilandasi oleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga militer yang melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya dan merasa jera
- b. Agar para militer menjalankan dengan sebaik – baiknya tugas dan kewajibannya sebagai seorang anggota militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Delik-delik Tersebar di luar KUHP dengan Komentarnya*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Amiruddin Syarif, 1983, *Motivasi Dalam Lingkungan TNI*, Karya Eka, Surabaya
- Djabir Amrullah, 1985, *Skripsi "Peranan Azas Lex Specialis derogate Legi Generali Terhadap Tindak Pidana di Kalangan Militer*, UNHAS, Makassar
- Djoko Prakuso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta .
- J. E. Jonkers, 1987, *Hukum Fidans Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Molejatno, 1983, *Azas – azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeh Faisal Salam, 2006, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1981, *Peraturan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana*, Aksara Batu, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Cetakan i, Jakarta.
- 1935, *Pengembangan dan Pengenalan Hukum Militer Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- 1986, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMP-THM, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- H. M. Yahya Harahap. 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang - undangan Dan Peratauran

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 *Tentang Peradilan Militer*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 *tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Bidang Pertahanan dan Keamanan (*HANKAM*), Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI
- *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber lain:

Poerwadarminta, W.J.B, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prent, K.C.M, at.al, 1996, *Kamus Bahasa Latin Indonesia*, Kasinius, Jakarta.